

## ABSTRAK

Nama : Haryati Widjaja  
NIM : 207182005  
Judul : Implementasi PPJB Dalam Memberikan Kemanfaatan Terhadap Calon Pembeli

Halaman : viii+151+2020

Kata Kunci : Kemanfaatan, PPJB, Calon Pembeli

Isi :

Perjanjian diatur dalam buku III KUHPer dengan sistem terbuka dengan demikian, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian tentang apa saja dan dengan siapa saja selama tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri. Berdasarkan namanya perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu *nominaat* (perjanjian bernama) dan *innominaat* (perjanjian tak bernama), Perjanjian *innominaat* lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak. Salah satu contoh perjanjian tak bernama ialah PPJB. Janji – janji yang terdapat di dalam PPJB diatur sesuai kehendak para pihak, namun isi dari PPJB tetap tidak boleh menyimpang dari Undang-undang, Kesusilaan, Ketertiban Umum dan asas – asas dalam Perjanjian. Asas – asas dalam Perjanjian merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan, apabila asas – asas dalam perjanjian dilaksanakan dan diperhatikan dalam membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat akan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang membuatnya. Namun, dalam praktiknya kasus PPJB yang dibuat tidak memperhatikan asas – asas yang ada dalam perjanjian, sehingga PPJB yang dibuat hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lain merasa dirugikan.

Acuan : 66 (1986-2020)

Pembimbing :

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Penulis :

Haryati Widjaja